

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia menganut tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum barat, dari ketiga hukum tersebut, tampak bahwa hukum adat dan hukum Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, dan hukum Islam merupakan bagian dari rangkaian struktur Agama Islam.¹

Budaya adalah bagian dari hasil pemikiran, cipta dan karya manusia yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi.² Simbol yang juga merupakan salah satu ciri masyarakat Jawa, dalam wujud kebudayaannya ternyata digunakan dengan penuh kesadaran, pemahaman, penghayatan tertinggi, dan dianut secara tradisional dari satu generasi ke generasi berikutnya.³ Salah satunya adalah tradisi nikah “*jilu*” yang ada pada pernikahan di Desa Sumber Bendo Banyakan Kabupaten Kediri. Tradisi ini merupakan implementasi adat mereka yang selama ini telah dibangun dan terus dipertahankan dalam prosesi pernikahan.

Kata “*jilu*” berasal dari bahasa Jawa *siji telu* yang merupakan perhitungan angka Jawa. *Siji* artinya satu, yaitu hitungan anak perempuan yang terlahir pertama. *Telu* artinya tiga, yang diartikan sebagai anak laki-laki ketiga dari saudara-saudaranya. Kepercayaan masyarakat Sumber Bendo tentang tidak

¹ Dedi Supriyadi., *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 236.

² Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 322.

³ Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: Hanindita, 2001), 1.

diperbolehkan melaksanakan pernikahan ” *jilu* ” ini tidak diketahui secara pasti awal mulanya.⁴

Desa Sumber Bendo yaitu desa yang terletak di kaki gunung wilis, merupakan wilayah Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri tepat terletak di atas Dusun Cowekan. Dahulu desa ini bukanlah wilayah yang utuh tapi Sumber Bendo terpecah menjadi 3 wilayah yaitu : wilayah Sumber Bendo, Sumber Gayam, dan Bulu Sempal. Melalui kegigihan dan perjuangan para nenek moyang akhirnya mampu mempersatukan wilayah-wilayah tersebut menjadi satu desa yang utuh yang di namakan Desa Sumber Bendo.⁵

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber yaitu Mbah Katio yang merupakan cucu dari Mbah Mad Syakur, tokoh agama yang pertama kali menyiarkan agama islam di Desa Sumber Bendo diperoleh informasi bahwa pada awalnya Desa Sumber Bendo terdiri dari delapan rumah, karena desa ini banyak di kelilingi hutan dan lahan yang kering, keadaan berubah setelah ditemukannya *sumber kembar* di bawah pohon bendo yang mengalir jernih menyebabkan banyak masyarakat luar yang mau menetap disini.⁶

Sumber Bendo disebut juga dengan “Kali Kucur”. Hal ini dikarenakan pada zaman dulu untuk mengalirkan air dari sumbernya itu menggunakan bambu yang kemudian air itu dapat mengalir bercucuran atau dalam bahasa Jawanya *kucur-kucur*. Sehingga dari itulah disebut *Kali Kucur* dan penyebutanya itu pun masih digunakan oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.⁷

⁴ Kuswandi, Tokoh Agama Desa Sumber Bendo, Kediri, 01 Juni 2014.

⁵ Syarifan, Tokoh Agama Desa Sumber Bendo, Kediri, 01 Juni 2014.

⁶ Katio, Pemangku Adat Suber Bendo, Kediri, 01 Juni 2014.

⁷ Jamil, Kepala Desa Sumber Bendo, Kediri, 03 Juni 2014

Menurut penuturan Mbah Katiyo, bahwa Mbah Mad Syakur adalah keturunan dari Kerajaan Mataram. Sebelum beliau syi'ar agama Islam di Sumber Bendo, beliau singgah di daerah Kalirong yakni daerah Tarokan. Kemudian setelah beliau tinggal di Sumber Bendo, menikah dengan Mbah Tun yang juga keturunan asli Mataram. Mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu; Mbah Jamali, Mbah Jaid, Mbah Mudah, Mbah Katemi, Mbah Su dan Mbah Mijah. Mbah Katiyo yang menjadi narasumber ini merupakan putra dari Mbah Mijah, sehingga Mbah Katiyo ini merupakan cucu dari Mbah Mad Syakur.⁸

Mbah Mad Syakur syi'ar Agama Islam di Sumber Bendo dengan mendirikan sebuah *Langgar* (Mushola) yang sampai saat ini masih digunakan sebagai tempat ibadah. Mushola itu memiliki empat tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati besar dan dirawat oleh Bpk Kuswandi yang juga merupakan cucu dari Mbah Mad Syakur dari Putri beliau Mbah Katemi. Mushola inilah yang menjadi cikal bakal perkembangan agama Islam di Sumber Bendo.⁹

Allah menjadikan pernikahan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya.¹⁰ Hukum pernikahan merupakan bagian integral dari syari'at Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi aqidah dan akhlak Islami. Atas dasar inilah hukum pernikahan ingin mewujudkan pernikahan di kalangan orang muslim menjadi pernikahan yang bertauhid dan berakhlak, sebab pernikahan semacam inilah yang bisa diharapkan

⁸ Katiyo, Pemangku Adat Desa Sumber bendo, Kediri, 01 juni 2014

⁹ Kuswandi, Tokoh Agama Sumber Bendo, Kediri, 03 Juni 2014

¹⁰ Mahmud al-Syubbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, terj. Bahruddin Fanani (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 23.

memiliki nilai transedental (alami) dan sakral untuk mencapai tujuan pernikahan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.¹¹

Ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam pernikahan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan pernikahan diistilahkan dalam al-Quran dengan "*mitsaqan ghalizan*", suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah* (ibadah), maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang menjadi sangat prinsipil (akhlak).¹²

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.¹³

Desa Sumber Bendo mayoritas muslim yang memiliki rasa sosial tinggi dan tanggung rasa terhadap keluarga, tetangga dan lingkungan sekitar. Hidup bergotong-royong antar penduduk yang dapat menjadi suri tauladan bagi anak-anak mereka menjadikan harmonisnya hidup bermasyarakat. Termasuk kepedulian terhadap tetangga atau sanak kerabat yang salah langkah, maka akan diperingatkan supaya tidak terjadi musibah. Mereka mempercayai jika anak laki-

¹¹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

¹² Ibid., 11.

¹³ Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 13.

laki ketiga menikah dengan anak perempuan pertama maka akan ada salah satu keluarga yang meninggal.¹⁴

Masyarakat Sumber Bendo sangat menghormati budaya leluhurnya. Semua itu terlihat dengan adanya peringatan hari besar, baik hari besar Nasional maupun hari besar Islam. Masyarakat Sumber Bendo mencontoh ajaran Sunan Kalijaga yang mereka anggap sebagai seorang tokoh agama yang memiliki rasa sosialisme tinggi terhadap budaya, yang mana Sunan Kali Jaga selalu mengambil jalan tengah untuk kebaikan kedua belah pihak di dalam memutuskan suatu perkara.

Sunan Kalijaga menyatakan dengan sangat cerdas sekali, *'nggonen agamamu lan gawanen budayamu'* artinya semua budaya tetap dapat digunakan asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pakaian takwa yang dituturkan Sunan Kalijaga merupakan ulasan dari ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya "Hai anak Adam sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya kamu selalu ingat". Metode yang digunakan Sunan Kalijaga sangat sesuai norma hidup dan kebudayaan Jawa.¹⁵

Penelitian ini penting dilakukan mengingat tradisi nikah *"jilu"* dalam pernikahan merupakan rangkaian adat masa lalu yang mengandung nilai-nilai sosial yang dapat dijadikan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Melihat realitas sekarang ini, yaitu masuknya budaya luar yang dapat berdampak positif

¹⁴ Jupri, Tokoh Agama Desa Sumber Bendo, Kediri, 04 Juni 2014.

¹⁵ Mason C. Hoadley, *Islam dalam Tradisi Hukum Jawa dan Hukum Kolonial* (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009), xx.

maupun negatif, maka diperlukan usaha penanaman kembali nilai-nilai moral dan sosial melalui tradisi yang ada dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan ketertarikan terhadap permasalahan di atas, maka penulis bermaksud mengkaji lebih dalam tentang TRADISI LARANGAN MENIKAH “*JILU*” DALAM ADAT JAWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SUMBER BENDO BANYAKAN KEDIRI).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini mencakup beberapa hal, diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi larangan menikah “*jilu*” dalam adat Jawa?
2. Mengapa tradisi larangan menikah “*Jilu*” dijalankan oleh masyarakat Sumber Bendo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi larangan menikah “*jilu*” di Desa Sumber Bendo?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada fokus penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi larangan menikah “*jilu*” dalam adat Jawa.

2. Untuk mengetahui mengapa tradisi larangan menikah “jilu” dijalankan oleh masyarakat Sumber Bendo.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi larangan menikah ”*jilu*” di Desa Sumber Bendo.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pertimbangan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menambah khasanah kebudayaan dan ilmu pengetahuan masyarakat Sumber Bendo tentang tradisi larangan menikah “*jilu*” dalam adat Jawa.
2. Memperkaya wawasan tentang nilai-nilai islam dalam tradisi larangan menikah “*jilu*” dan masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dan pihak terkait lainnya.
3. Sebagai bahan kajian, khususnya mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyah.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, belum pernah menemukan penulisan yang memfokuskan kajian tentang tradisi larangan menikah “*jilu*” dalam adat Jawa. Namun sampai sejauh ini sudah ada beberapa karya ilmiah tentang pernikahan atau adat pernikahan, sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Zakiyatus Shoimah,¹⁶ yang mengangkat judul “*Tradisi Sasrahan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam*” (Studi Kasus di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk). Masalah yang dibahas hanya berkisar *sasrahan* dalam perkawinan di Desa Ngangkatan Rejoso Nganjuk dan pembahasannya hanya sedikit, tidak secara keseluruhan, serta kurang mendalam karena dalam penelitian ini lebih ditekankan pada makna tradisi *sasrahan*, tanpa mengarah pada kaidah dan konsep fiqh untuk mengukur peranan *sasrahan* yang dikaji.

Skripsi Sulaeman¹⁷ berjudul “*Tradisi Perkawinan Keraton Kacirebonan Di Kota Cirebon, Jawa Barat*”. Skripsi ini menjelaskan tentang upacara adat tahunan di keraton Cirebon. Skripsi ini lebih membahas pada ritual keraton mulai dari jalannya upacara inisiasi pengantin, beberapa falsafah dalam ruang lingkup pengantin, makna tradisional, spiritual dan lambang yang ada pada pengantin. Adapun prosesi perkawinan di keraton Cirebon meliputi; *lamaran*, *siraman*, *parasan pengantin*, akad nikah, *ngunduh mantu*. Selain itu dalam kajian ini mengupas mengenai makna yang terkandung dalam setiap prosesi perkawinan *lamaran*, *siraman*, *parasan pengantin*, menginjak telur, *pug-pugan*, *sekul adep-adep*, *ngunduh mantu*. Boleh dibilang, skripsi ini membahas ritual upacara pernikahan berupa prosesi adat ala keraton.

¹⁶ Zakiyatus Shoimah, *Tradisi Sasrahan dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam*, Studi Kasus di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk (Skripsi S1 di Fakultas Syari’ah STAIN Kediri, 2009).

¹⁷ Sulaeman, “*Tradisi Perkawinan Keraton Kacirebonan Di Kota Cirebon, Jawa Barat*” (skripsi S-1 di Fakultas Syariah UIN Malang, 2008).

Skripsinya Agus Moriyadi¹⁸ yang berjudul “*Upacara adat pernikahan di kecamatan kota Kayuagung Oki*”. Skripsi ini menjelaskan tentang tradisi adat yang berlaku di Kayuagung Oki, baik seni dan budaya. Dahulu pernikahan di Kayuagung hanya terdapat upacara adat *mabong handak* saja, akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, maka terjadilah perubahan dalam pernikahan tersebut. Perubahan tersebut terlihat dengan terbentuknya dua macam pernikahan yaitu *kawin sepagi* dan *kawin begorok*. Upacara perkawinan ini, makna yang bisa dipetik adalah menumbuhkan semangat gotong royong dan *silaturrahmi* yang semakin erat. Kondisi ini tampak sejak pembentukan kepanitiaan yang telah mengikutsertakan keluarga, sahabat, tetangga sampai dengan pada akhir upacara. Bisa dikatakan demikian, karena dalam kesehariannya, masyarakat Kayuagung rasa gotong royong dan *silaturrahmi* tidak terlalu kental. Adapun prosesi pernikahan di Kayuagung meliputi:

1. Sebelum pernikahan: upacara adat *betorang*, adat *betunang*, masa *petunang*, *sorah gawi pada proatin*, *kilu woli nikah*, *ningkuk*, mendirikan *tarub*, *ngebengiyankon*, mengundang, mengarak, adat *pati sapi*, mengantar rempah-rempah dan daging, dan adat *midang*, serta adat *mulah*.
2. Prosesi upacara pernikahan: *nyungjung maju*, menerima dan membagikan baju persalinan, *nyungjung ungaian*, *mapak ungaian*, lalu akad nikah.
3. Prosesi setelah pernikahan: memberi gelar atau *julukan*, *manjow kawin*, tari *cang-cang*, *ngantat san-san*, kereta kebesaran, *kondangan* makan siang bagi

¹⁸ Agus Moriyadi, “*Upacara adat pernikahan di kecamatan kota kayuagung oki*” (skripsi S-1 di Fakultas Adab Universitas Sejarah Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

ibu-ibu, *ngarak pacar*, adat *anam tuwui*, adat *lang-ulangan*, mempelai tidur ke rumah orang tuanya, adat *ngulangkon pukal*, adat *anam tuwui semehongot*.

Beberapa judul karya ilmiah yang memiliki kemiripan judul tersebut sudah jelas terdapat perbedaan yang tegas. Karya ilmiah yang tersebut membahas tentang tradisi upacara pernikahan adat, sedangkan karya ilmiah yang akan penulis lakukan lebih fokus pada meneliti terkait tradisi larangan menikah "*jilu*". Dengan demikian terdapat perbedaan yang tegas antara karya ilmiah yang sudah ada dengan karya ilmiah yang akan penulis lakukan.